



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala, Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, dan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, pada tanggal 6 Februari 2013;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 7 Februari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Donggala, adalah Penyelengara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Donggala.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPK, PPS, KPPS, adalah Panitia yang bersifat sementara yang bertugas membantu KPU Kabupaten Donggala dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat Kecamatan, di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu penyusunan daftar pemilih di tiap desa/kelurahan dan bersifat sementara.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, selanjutnya disingkat Panwaslu adalah Panitia yang bersifat sementara dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Donggala.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten Donggala untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di wilayah kecamatan atau sebutan lain.
8. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di desa/kelurahan atau sebutan lain.

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. akuntabilitas;
- j. efisiensi; dan
- k. efektifitas.

BAB III TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL

Bagian Kesatu Putaran Pertama

Pasal 3

Kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Putaran Pertama, meliputi :

- a. masa persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. penyelesaian.

Pasal 4

Kegiatan masa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- b. penetapan Keputusan KPU Kabupaten Donggala yang mempedomani Peraturan KPU, meliputi :
 - 1. non tahapan :
 - a) tahapan, program dan jadual penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - b) tata kerja KPU Kabupaten Donggala, PPK, PPS dan KPPS;
 - c) pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - d) sosialisasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - e) norma, standar, prosedur, dan kebutuhan, serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - f) pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; dan
 - g) audit dana kampanye peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
 - 2. tahapan :

- a) penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - b) teknis pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - c) tata cara kampanye dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - d) tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - e) tata cara penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Donggala;
 - f) tata cara penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
3. pelaksanaan regulasi Keputusan KPU Kabupaten Donggala :
- a) tahapan, program, dan jadual Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - b) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan untuk calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - c) jumlah kursi dan jumlah suara sah untuk dukungan pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - d) pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - e) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS dan PPK;
 - f) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - g) penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang memenuhi syarat.
 - h) penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - i) penetapan jadual, bentuk, tempat, dan waktu kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - j) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - k) penetapan kebutuhan surat suara dan perlengkapan administrasi pemungutan dan/atau penghitungan suara di TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Donggala Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - l) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Donggala;

- m) penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;
 - n) penetapan pemantau dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - o) penetapan tata kerja KPU Kabupaten Donggala, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; dan
 - p) sosialisasi.
4. pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, KPPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 5. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 6. menerima pemberitahuan DPRD Kabupaten Donggala kepada Bupati Donggala mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; dan
 7. rapat koordinasi KPU Kabupaten Donggala dengan pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat PPK dan PPS.

Pasal 5

Kegiatan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. pemutakhiran data dan daftar pemilih :
 1. pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
 2. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
 3. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten Donggala yang dibuat sebanyak jumlah PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Donggala kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
 4. pemutakhiran data pemilih oleh PPS yang dibantu oleh PPDP;
 5. pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara;
 6. perbaikan daftar pemilih sementara;
 7. pencatatan data pemilih tambahan;
 8. penetapan daftar pemilih tambahan;
 9. pengumuman daftar pemilih tambahan;
 10. pengesahan dan pengumuman daftar pemilih tetap oleh PPS;
 11. penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Donggala melalui PPK;
 12. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan kelurahan/desa dalam Daerah Kabupaten Donggala;
 13. pembuatan kartu pemilih;

14. penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
 15. penyampaian kartu pemilih oleh PPS yang dibantu oleh RT/RW dan KPPS.
- b. pencalonan :
1. pengumuman jadual penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk Calon Perseorangan;
 2. penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Donggala;
 3. perbaikan atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa penyerahan dokumen dukungan kepada KPU Kab. Donggala untuk calon perseorangan;
 4. pelaksanaan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 5. penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten Donggala dan calon perseorangan;
 6. verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
 7. verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
 8. pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik/gabungan partai politik dan calon perseorangan;
 9. penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS dan PPK. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Donggala dibantu oleh PPS dan PPK;
 10. a. melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru untuk partai politik/gabungan partai politik;
b. melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan; dan
c. melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon perseorangan (surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan).
 11. penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak diadakan penelitian ulang;
 12. penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten Donggala;

13. pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang memenuhi persyaratan; dan
14. penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- c. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala :
 1. penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadual pendistribusian surat suara dan alat serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 2. proses adminitrasi pengadaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 3. pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 4. penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- d. kampanye :
 1. pertemuan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tentang pelaksanaan kampanye;
 2. kampanye;
 3. pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
 4. masa tenang.
- e. pemungutan suara dan penghitungan suara :
 1. persiapan :
 - a) pengecekan persiapan pemungutan suara;
 - b) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
 - c) penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - d) pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - e) penyiapan TPS.
 2. pelaksanaan :
 - a) pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Donggala, meliputi :
 - 1) penyusunan dan pengumuman hasil penghitungan suara di TPS;
 - 2) penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS;

- 3) penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS;
 - 4) penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Donggala;
 - 5) penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Donggala serta penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala terpilih.
- b) pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala terpilih hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.

Pasal 6

Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. penyampaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kabupaten Donggala (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;
 - b. penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi;
 - c. penyampaian hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;
 - d. laporan KPU Kabupaten Donggala dilampiri dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;
 - e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 serta pengelolaan barang inventaris;
- a. pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
 - b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013; dan
 - c. pertanggungjawaban anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.

Pasal 7

Tahapan, program, dan jadual penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Pertama, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**Bagian Kedua
Putaran Kedua**

Pasal 8

Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Putaran Kedua, meliputi :

- a. 1. pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; dan
2. pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sampai dengan KPPS.
- b. kampanye penajaman visi dan misi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- c. masa tenang;
- d. pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS;
- f. rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Donggala :
 1. penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 2. penyampaian penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada DPRD Kabupaten Donggala;
 3. apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Donggala memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Donggala; dan
 4. setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Donggala menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada DPRD Kabupaten Donggala.
- h. pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala terpilih hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.

Pasal 9

Tahapan, program, dan jadual penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 7 Februari 2013

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 7 Februari 2013
TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.

PENYELENGGARAAN PUTARAN PERTAMA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	Oktober 2012 s/d Desember 2012		Disusun oleh KPU Kab. Donggala dgn berpedoman pada PERMENDAGRI.
	2. Penetapan Keputusan KPU Kab. Donggala			
	a. Non Tahapan			
	1) Tahapan, Program dan Jadual Penyelegaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	2) Tata Kerja KPU Kab. Donggala, PPK, PPS, dan KPPS			
	3) Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	4) Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	7 Februari 2013	13 Februari 2013	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kab. Donggala dengan berpedoman pada Peraturan KPU.
	5) Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	6) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	7) Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	b. Tahapan			
	1) Penetapan Daftar Pemilih (Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	2) Teknis Pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	3) Tata Cara Kampanye dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	4) Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	14 Februari 2013	15 Februari 2013	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kab. Donggala dengan berpedoman pada Peraturan KPU.
	5) Tata Cara Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kab. Donggala dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	6) Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			

1	2	3	4	5
	<p>c. Pelaksanaan Regulasi Keputusan KPU Kab. Donggala :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan, Program, dan Jadual Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala 2) Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan untuk Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala 3) Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah untuk Dukungan Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala 4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala 5) Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar terinci untuk tiap PPS dan PPK 6) Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Rohani dan Jasmani Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala 7) Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala yang Memenuhi Syarat 8) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala 9) Penetapan Jadual, Bentuk, Tempat, dan Waktu Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala 10) Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala 11) Penetapan Kebutuhan Surat Suara dan Perlengkapan Administrasi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara di TPS, PPK, dan KPU Kab. Donggala Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala 12) Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara oleh PPK dan KPU Kab. Donggala 13) Penetapan dan Pengumuman Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Terpilih 14) Penetapan Pemantau dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala 15) Penetapan Tata Kerja KPU Kab. Donggala, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala 16) Sosialisasi 	16 Pebruari 2013	23 Pebruari 2013	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kab. Donggala dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

1	2	3	4	5
	d. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	25 Februari 2013	12 Maret 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	3 April 2013	12 April 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	f. Menerima Pemberitahuan DPRD Kab. Donggala mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	1 Mei 2013	3 Mei 2013	Dilak. oleh DPRD Kab. Donggala
	g. Rapat Koordinasi KPU Kab. Donggala dengan Pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala di Tingkat PPK dan PPS	8 April 2013	27 April 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
II.	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih			
	a. Pemberitahuan kepada PEMDA Kab. Donggala tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh PEMDA	11 Maret 2013	11 Maret 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	b. Penerimaan DP4 dari PEMDA	8 April 2013	9 April 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	c. Penyusunan Data/Daftar Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kab. Donggala yang dibuat sebanyak jumlah PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk BIMTEK dan Sosialisasi Penyusunan Data/Daftar Pemilih oleh KPU Kab. Donggala kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang.	11 April 2013	10 Mei 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	d. Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS yang dibantu oleh PPDP	13 Mei 2013	12 Juni 2013	Dilak. oleh PPS dibantu PPDP
	e. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	13 Juni 2013	3 Juli 2013	Dilak. oleh PPS
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	13 Juni 2013	3 Juli 2013	Dilak. oleh PPS
	g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan	4 Juli 2013	7 Juli 2013	Dilak. oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	8 Juli 2013	9 Juli 2013	Dilak. oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	10 Juli 2013	12 Juli 2013	Dilak. oleh PPS
	j. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	13 Juli 2013	17 Juli 2013	Dilak. oleh PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kab. Donggala melalui PPK dengan tembusan kepada KPU Prov. Sulteng dan KPU oleh PPS	18 Juli 2013	20 Juli 2013	Dilak. oleh PPS
	l. Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam Daerah Kab. Donggala	21 Juli 2013	23 Juli 2013	Dilak. oleh PPK dan KPU Kab. Donggala
	m. Pembuatan Kartu Pemilih	25 Juli 2013	11 Agustus 2013	Dilak. oleh Rekanan
	n. Penyampaian Salinan DPT untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS	29 Agustus 2013	2 September 2013	Dilak. oleh PPS dan KPPS
	o. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS yang dibantu oleh RT/RW dan KPPS	30 Agustus 2013	3 September 2013	Dilak. oleh PPS/KPPS

1	2	3	4	5
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman Jadual Penyerahan Dokumen Dukungan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala untuk Calon Perseorangan	8 April 2013	12 April 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	b. Penyerahan Dokumen Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan sebanyak 3 (tiga) Rangkap kepada KPU Kab. Donggala	13 April 2013	17 April 2013	Dilak. oleh Bakal Calon Perseorangan
	c. Perbaikan atau Melengkapi Jumlah Dukungan Paling Rendah dan/atau Sebaran Dukungan dalam Masa Penyerahan Dokumen Dukungan kepada KPU Kab. Donggala untuk Calon Perseorangan	25 April 2013	8 Mei 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	d. Pelaksanaan BIMTEK kepada PPK dan PPS mengenai Pelaksanaan Proses Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Calon Persorangan	20 April 2013	24 April 2013	Dilak. Oleh Bakal Calon Perseorangan atas Pemberitahuan KPU Kab. Donggala
	e. Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan kepada PPS oleh KPU Kab. Donggala dan Calon Perseorangan	10 Mei 2013	12 Mei 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala dan Balon Perseorangan
	f. Verifikasi Dokumen Dukungan oleh PPS untuk Calon Perseorangan	15 Mei 2013	28 Mei 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Verifikasi dan Rekapitulasi Dokumen Dukungan oleh PPK untuk Calon Perseorangan	29 Mei 2013	4 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	h. Pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan	8 Juni 2013	14 Juni 2013	Dilak. oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Balon Perseorangan
	i. Penelitian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Calon termasuk Penelitian Penambahan Dukungan Calon Perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS dan PPK. Verifikasi Tambahan Dukungan Calon Perseorangan oleh KPU Kab. Donggala dibantu oleh PPS dan PPK	18 Juni 2013	1 Juli 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	j. - Melengkapi dan/atau Memperbaiki Surat Pencalonan, Syarat Calon, dan/atau Mengajukan Calon Baru untuk Partai Politik/Gabungan Partai Politik	4 Juli 2013	10 Juli 2013	
	- Melengkapi dan/atau Memperbaiki Surat Pencalonan beserta Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	4 Juli 2013	10 Juli 2013	Dilak. oleh Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala
	- Melengkapi dan/atau Memperbaiki Surat Pencalonan beserta Persyaratan Calon Perseorangan (Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan)	4 Juli 2013	10 Juli 2013	
	k. Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon sekaligus Pemberitahuan Hasil Penelitian, KECUALI terhadap Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak diadakan Penelitian Ulang	11 Juli 2013	17 Juli 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala

1	2	3	4	5
	1. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan tentang Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kab. Donggala	14 Juli 2013	14 Juli 2013	Dilak. oleh Tim Penelitian Kemampuan Rohani dan Jasmani
	m. Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala yang Memenuhi Persyaratan	21 Juli 2013	22 Juli 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	n. Penetapan, Pemilihan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	23 Juli 2013	24 Juli 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	3. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	a. Penyusunan dan Penetapan Jenis Barang dan Jasa serta Jadual Pendistribusian Surat Suara dan Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	11 Februari 2013	16 Februari 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	b. Proses Administrasi Pengadaan Surat Suara serta Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	18 Februari 2013	2 Agustus 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	c. Pencetakan dan Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	5 Agustus 2013	18 Agustus 2013	Dilak. oleh Rekanan
	d. Penerimaan Surat Suara, serta Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	19 Agustus 2013	21 Agustus 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kab. Donggala tentang Pelaksanaan Kampanye	12 Agustus 2013	13 Agustus 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	b. Kampanye	18 Agustus 2013	31 Agustus 2013	Dilak. oleh Tim Kampanye
	c. Pembersihan Atribut dan Alat Peraga Kampanye	1 September 2013	3 September 2013	Dilak. oleh Tim Kampanye
	d. Masa Tenang	1 September 2013	3 September 2013	Diberlakukan oleh KPU Kab. Donggala
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara	20 Agustus 2013	24 Agustus 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	2) Pembentukan KPPS dan BIMTEK serta Sosialisasi	1 Agustus 2013	15 Agustus 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	3) Penyampaian Salinan DPT untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	27 Agustus 2013	31 Agustus 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	4) Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat, Hari, dan Waktu Pemungutan Suara di TPS	1 September 2013	3 September 2013	Dilak. oleh KPPS

1	2	3	4	5
	5) Penyiapan TPS	1 September 2013	3 September 2013	Dilak. oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPK dan KPU Kab. Donggala	4 Sept 2013	4 Sept 2013	Dilak. oleh KPPS
	a. Penyusunan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	4 September 2013	4 September 2013	Dilak. oleh KPPS
	b. Penyampaian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dan Penyampaian Kotak Suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS	4 September 2013	4 September 2013	Dilak. oleh KPPS
	c. Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS	5 September 2013	7 September 2013	Dilak. oleh PPS
	d. Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab. Donggala	8 September 2013	14 September 2013	Dilak. oleh PPK
	e. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab. Donggala serta Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Terpilih	16 September 2013	17 September 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	2) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Terpilih Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013	24 Desember 2013	24 Desember 2013	Dilak. oleh Pejabat Yang Berwenang
III.	PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013 oleh Pasangan Calon (Pemohon) dengan KPU Kab. Donggala (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi	18 September 2013	20 September 2013	Dilak. oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala
	2. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi	23 September 2013	6 Oktober 2013	Dilak. oleh Mahkamah Konstitusi
	3. Menyampaikan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013			
	a. Tidak ada Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala disampaikan kepada DPRD Kab. Donggala, Kepala Daerah Kab. Donggala, dan MENDAGRI	23 September 2013	23 September 2013	Laporan ditandatangai oleh Ketua KPU Kab. Donggala
	b. Terdapat Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala disampaikan kepada DPRD Kab. Donggala, Kepala Daerah Kab. Donggala, dan MENDAGRI	10 Oktober 2013	10 Oktober 2013	Laporan ditandatangai oleh Ketua KPU Kab. Donggala (Tanpa Putusan Sela)

1	2	3	4	5
	c. Terdapat Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala disampaikan kepada DPRD Kab. Donggala, Kepala Daerah Kab. Donggala, dan MENDAGRI	17 Oktober 2013	17 Oktober 2013	Laporan ditandatangai oleh Ketua KPU Kab. Donggala (Terdapat Putusan Sela)
	4. Laporan KPU Kab. Donggala dilampirkan Dokumen Penetapan Hasil Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013	7 Oktober 2013	7 Oktober 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	5. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013 serta Pengelolaan Barang Inventaris		4 Oktober 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya		18 Januari 2014	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	7. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, serta Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013		24 Januari 2014	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013		25 Januari 2014	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala

KETUA,

ttt

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KERALA SUB BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 1 TAHUN 2013
 TANGGAL : 7 Februari 2013
 TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 TAHUN 2013.

PENYELENGGARAAN PUTARAN KEDUA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
1.	a. Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala b. Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala sampai dengan KPPS	29 September 2013 10 Nopember 2013	3 Nopember 2013 16 Nopember 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala Dilak. oleh KPU Kab. Donggala, PPK, dan PPS
2.	Kampanye Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	12 Nopember 2013	14 Nopember 2013	Dilak. oleh Tim Kampanye
3.	Masa Tenang	15 Nopember 2013	17 Nopember 2013	Diberlakukan oleh KPU Kab. Donggala
4.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS	18 Nopember 2013	18 Nopember 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
5.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS	20 Nopember 2013	22 Nopember 2013	Dilaksanakan oleh PPS
6.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK	24 Nopember 2013	26 Nopember 2013	Dilaksanakan oleh PPK
7.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kab. Donggala a. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala b. Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Dgl kepala DPRD Kab. Donggala c. Apabila terdapat Keberatan terhadap Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala oleh Pasangan Calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kab. Donggala memberitahukan kepada DPRD Kab. Donggala d. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kab. Donggala menyampaikan hal tersebut dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala kepada DPRD Kab. Donggala	28 Nopember 2013 30 Nopember 2013 2 Desember 2013 6 Desember 2013 7 Desember 2013	29 Nopember 2013 1 Desember 2013 4 Desember 2013 6 Desember 2013 19 Desember 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala Dilak. oleh KPU Kab. Donggala Dilak. oleh KPU Kab. Donggala Dilak. oleh KPU Kab. Donggala Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
8.	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Terpilih Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013	24 Desember 2013	24 Desember 2013	Dilak. oleh Pejabat Yang Berwenang

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
 KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



Muhammad Yahya